



**PUTUSAN**

**Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parit Tiga Sekawan, 11 November 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Tamat SD, tempat kediaman di Gg. Karya Bersama III Parit 07 RT.002 RW.005 No.57 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pulau Kijang, 21 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Tidak Tamat SD, tempat kediaman di Gg. Paruna Parit V Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Juni 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 14 Juni 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada Hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2007 atau bertepatan dengan 21 Ramadhan 1428 H, dan dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/22/X/2007, dan di tandatangani oleh KUA Kecamatan Tempuling, tertanggal 03 Oktober 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Harapan, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, kab. Inhil atau dirumah orang tua Penggugat sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karunia 2 orang anak yang bernama :
  - ANAK I, Tempat tanggal lahir, Tembilahan, 14 Agustus 2008;
  - ANAK II, Tempat Tanggal lahir, Tembilahan, 14 Maret 2010, dan anak tersebut di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak Januari 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah :
  - Tergugat sering keluar tanpa alasan yang jelas, dan terkadang sering pulang larut malam, sehingga membuat Penggugat merasa kesepian;
  - Tergugat suka mabuk-mabukan, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka main tangan seperti memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2017, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, dan Tergugat mengakui adanya hubungan dengan wanita tersebut, sehingga terjadi pertengkaran dan berujung dengan perginya Tergugat dari rumah meninggalkan Penggugat, dan pergi kerumah orang tua Tergugat di Parit V, Gg. Paruna, Kab. Inhil, dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, dan hingga sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri lebih kurang 7 Hari;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat oleh

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk berpisah serta tidak sanggup lagi atas sifat-sifat Tergugat yang tidak bisa menjadi suami yang baik;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menggugurkan gugatan Penggugat Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Tbh;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1438 Hijriah, oleh YENI KURNIATI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  
TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

**RIKI DERMAWAN, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**FATHUR RIZQI, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**YENI KURNIATI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>291.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Tbh